

## PUTUSAN

NOMOR X/Pdt.G/2019/PTA.Plg



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan akta hibah antara :

1. **PEMBANDING I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Petamburan, sebagai **Penggugat I / Pembanding I**.
2. **PEMBANDING II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, sebagai **Penggugat II / Pembanding II**.
3. **PEMBANDING III**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palembang, sebagai **Penggugat III / Pembanding III**. Dalam hal ini Penggugat I, II, dan III, / Pembanding I, II, dan III memberi kuasa kepada Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H., dan Ismail Pettanasse, S.H., M.H., serta Saddam, S.H. masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Dr. H. Syarifuddin Pettanasse S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Merdeka, No. 868, RT 017, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2018, semula Para Penggugat, sekarang Para Pembanding.

**melawan**

1. **TERBANDING I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Barat, **Tergugat I /Terbanding I.**
2. **TERBANDING II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, sebagai **Tergugat II / Terbanding II.**
3. **TERBANDING III**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta Barat, sebagai **Tergugat III / Terbanding III.**
4. **TERBANDING IV**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, sebagai **Tergugat IV / Terbanding IV.**
5. **TERBANDING V**, umur 22 tahun, agama Islam , pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, sebagai Tergugat V. Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan V / Terbanding I, II, III, IV dan V memberi kuasa khusus kepada 1. Syamsul B. Ilyas, S.H. 2. Endah Mayangsari Johan, S.H. 3. Rina Marina Siahaan, S.H. 4. Rainer K.F. Wagyu, S.H. 5. Milki Usman, S.H. 6. Vicki Puspawardana, S.H. 7. Zahra Nadisha Puteri, S.H. dan 8. Firdaus Himawan, S.H. , masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Syamsul Bahri Ilyas & Partner, beralamat di Pondok Pinang Center, Blok C.20 Jl. Deplu Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2019, sebagai Tergugat I,II, III, IV dan V / Terbanding I, II, III, IV dan V,
6. **TERBANDING VI.**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Erni Hastuti, S.H., dan Rekan, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor

di Jalan Cemere No. 816, RT 01, Kelurahan Cemere Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018, **Tergugat VI / Terbanding VI.**

7. **TERBANDING VII**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kota Palembang, sebagai **Tergugat VII / Terbanding VII.** Semula para Tergugat, sekarang Para Terbanding.

8. **TURUT TERBANDING.** Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Erlan Makmun, S.H. NIP. 19640912 198603 1 004, Pangkat / Golongan Penata Tingkat I/ ( III/d ), Jabatan Kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan. 2. Idham Prasomya Putra, S.H. NIP. 19921005 201801 1 003, Pangkat / Gol Penata Muda / III/a, Jabatan Analis, dengan surat tugas tanggal 13 Maret 2018, Nomor 04/600-16.73/III/2018, semula **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.LLG, tanggal 4 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

## **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Para Tergugat, Tergugat VI dan Turut Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA**

## **DALAM KONPENSASI**

- Manolak gugatan Para Penggugat Konpensasi;

## **DALAM REKONPENSASI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor No. 207/2003 tertanggal 3 Oktober 2003, Akta Hibah Nomor 159/2005 tertanggal 11 Juli 2005 dan Akta Hibah No. 162/2005 tertanggal 11 Juli 2005, Akta Jual Beli antara ..... dengan ..... adalah sah menurut hukum;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensasi selain dan selebihnya;

## **DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.191.000 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 5 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.LLG , tanggal 4 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 *Hijriah* , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I, II, III, IV dan V pada tanggal 20 Desember 2018 dan Terbanding VI pada tanggal 6 Desember 2018 serta Terbanding VII pada tanggal 10 Januari 2019 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 6 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 6 Desember 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 11 Desember 2018, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding I, II, III, IV, dan V pada tanggal 20 Desember 2018 dan Terbanding VI pada tanggal 12 Desember 2018 serta Terbanding VII pada tanggal 10 Januari 2019 dan Turut Terbanding pada tanggal 13 Desember 2018 dan Terbanding I,II,III,IV dan V telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Januari 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 8 Januari 2019 dan Terbanding VI telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 2 Januari 2019 serta Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 10 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 8 Januari 2019.

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding ( *inzage* ) pada tanggal 10 Januari 2019 dan kepada Terbanding I, II, III, IV dan V telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding ( *inzage* ) pada tanggal 4 Januari 2019 dan kepada Terbanding VI pada tanggal 2 Januari 2019, serta Terbanding VII pada tanggal 10 Januari 2019 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 3 Januari 2019.

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding nomor XXX/Pdt.G/2018 /PA.LLG, tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang nomor X/Pdt.G/2019/PTA.Plg, tanggal 11 Januari 2019 , kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 14 Januari 2019 dengan surat nomor W6-A/163/HK.05/I/2019.

## **PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan para Penggugat / para Pembanding dalam tenggat waktu banding , tanggal 5 Desember 2018 dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut sepatutnya dinyatakan dapat diterima.

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, di dalam amarnya, pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dan dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding . Namun demikian pengadilan tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut .

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsinya tentang kompetensi absolut dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 15 Mei 2018, yang diajukan pada sidang tanggal 15 Mei 2018, Para Tergugat telah mengajukan eksepsinya pada huruf A, bahwa gugatan a quo adalah mengenai pembatalan akta hibah No. 162 / 2005, akta hibah Nomor 159 / 2005 dan akta hibah Nomor 207 / 2003 yang dibuat di hadapan notaris Ida Kesuma, S.H. Dalam Pasal 6 akta hibah Nomor 162 / 2005 dan akta hibah Nomor 159 / 2005 dan Pasal 3 akta hibah Nomor 207 / 2003 disebutkan bahwa, “ Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri di Lubuklinggau”. Hal tersebut mendasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan, bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karenanya apabila terdapat perselisihan yang timbul terkait akta-akta hibah tersebut, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bukan melalui Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam". Berdasarkan fakta hukum dan akta-akta hibah tersebut di atas, ( bukti ) maka terbukti para pihak yang melakukan perjanjian hibah tersebut di atas, baik pemberi hibah dan penerimanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, Pasal 1338 KUHPerdara tersebut di atas tidak dapat diterapkan terhadap Pasal 5 akta hibah Nomor 162 /2005 yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat VII, dan akta hibah Nomor 159 / 2005 yang dibuat antara Penggugat II dengan .....,serta Pasal 3 akta hibah Nomor 207 / 2003 yang dibuat antara Penggugat III dengan ....., karena klausul pasal- pasal akta hibah tersebut bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Karenanya Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut tentang pembatalan akta hibah merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuklinggau. Karenanya eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Negeri harus dikesampingkan, karena tak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dalam perkara ini yang menjadi pokok gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah tentang pembatalan akta hibah yang dibuat oleh Tergugat VI, sebagai notaris, dan hibah termasuk perbuatan hukum perdata, maka sesuai dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perkara gugatan a quo bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya eksepsi para Tergugat yang menyatakan perkara gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini, merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara harus dikesampingkan, karena tidak beralasan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka I huruf b Turut Tergugat mengajukan eksepsinya bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara hibah antara orang-orang yang beragama Islam, padahal Turut Tergugat secara nyata merupakan instansi bukan suatu ( orang ) pribadi, lagi pula pimpinan instansi Turut Tergugat beragama non Muslim, karenanya Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara gugatan para Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut'

Menimbang, bahwa maksud antara orang-orang yang beragama Islam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah orang yang menjadi pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian hibah, meliputi *wahib* dan *mauhub lah*. Sedangkan Badan Pertanahan Nasional kota Lubuklinggau bukan termasuk pihak yang mengadakan perjanjian hibah. Instansi tersebut hanya menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah mauhub bih berdasarkan pada akta hibah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, notaris Ida Kesuma, S.H.. Karenanya Badan Pertanahan Nasional Kota Lubuklinggau didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo dan tidak ada kaitannya dengan keberadaan pimpinan instansi tersebut yang nyatanya beragama non muslim, karena yang bersangkutan bukan pihak yang mengadakan perjanjian hibah. Oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat harus dikesampingkan karena tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat alasan bagi Hakim tingkat banding untuk menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat, karena eksepsinya tidak beralasan dan dengan penambahan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.LLG, tanggal 4 Desember 2018



*Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 *Hijriah*, dalam eksepsi, yang dimohonkan banding tersebut di atas dapat dikuatkan.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan dan melalui mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa usaha perdamaian tersebut telah memenuhi pasal 154 ayat 1 Rbg, dan prosedur dan administrasi mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 6 sampai dengan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding mengajukan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.LLG, tanggal 4 Desember 2018, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1440 H, karena merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut, yang telah menerima atau mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dan dalam memori bandingnya angka 4.3. Pemanding menyatakan bahwa Hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan 1/3 harta yang dimiliki para Pengugat, yang dihibahkan kepada ..... dan Tergugat VII, dan Hakim pengadilan tingkat pertama telah memutuskan dan menyerahkan sepenuhnya harta yang dimiliki oleh para Penggugat dan bukan 1/3 dari harta yang dimiliki para Pengggat, adalah merupakan putusan yang bertentangan dengan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dapat dipertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam putusannya dalam amar putusannya pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa, sebelum meninggal dunia, ..... membagikan harta kekayaannya kepada anak-anaknya yang berjumlah 8 ( delapan ) orang. Di antaranya Penggugat I mendapatkan pemberian hibah sebidang tanah dari ..... seluas 403 M2, terletak di Kabupaten Lubuklinggau, kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 793 atas nama Penggugat I. Kemudian oleh ..... dimintakan kepada Tergugat VI untuk membuat akta hibah antara Penggugat I dengan Tergugat VII atas tanah milik Penggugat I tersebut dan dibuatlah akta hibah nomor 162/2005 ( bukti T.VI.2.A dan TT.1.b ), meskipun Tergugat VII merasa tidak pernah menerima hibah tanah tersebut dari Penggugat I. Selanjutnya ..... membuat akta jual beli antara Tergugat VII dengan ..... di hadapan notaris Harianto Diwidjaja, S.H., dengan akta jual beli nomor 141/2014 ( bukti TT.1c ) tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Tergugat VII. Kemudian dalam Sertifikat Hak milik Nomor 724 tanah milik Penggugat I beralih kepemilikannya kepada ..... sebagai pihak yang berhak ( bukti TT.1a ).

Menimbang, bahwa Penggugat II mendapatkan hibah berupa sebidang tanah luas 574 M2 dari ..... sesuai dengan akta hibah nomor 70/1/Kec.LT/XII/1993 yang dibuat oleh notaris Indra Putra Jaya, terletak di kabupaten Musi Rawas, kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 797, atas nama Penggugat II ( bukti P.2.1 / P.2.2.). Selanjutnya tanah milik Penggugat II tersebut oleh ..... dimintakan kepada Tergugat VI unrtuk membuat akta hibah antara Penggugat II dan ..... dan dibuatlah akta hibah nomor 159/2005, tanggal 11 Juli 2005 ( bukti TT.2.b ). Lalu dalam Sertifikat Hak Milik nomor 797 tersebut oleh Turut Tergugat diadakan perubahan milik dari Penggugat II kepada ..... dengan Sertifikat Hak Milik nomor 928 ( bukti P.2.1 / P.2.3. dan bukti T.4/ PR.4 serta bukti TT.2a).

Menimbang, bahwa Penggugat III mendapatkan hibah sebidang tanah luas 2.328 M2 dari ....., dengan akta hibah nomor 68/6/Kec.LT/XI/1993 yang dibuat oleh notaris Indra Putra Jaya , S.H., terletak di Kabupaten Musi Rawas. Lalu diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 674, atas nama Penggugat III ( bukti P 3.1. dan TT.3.a ). Kemudian ..... meminta Tergugat VI untuk

membuat akta hibah antara Penggugat III dengan ..... dan dibuatlah akta hibah nomor 207/2003 antara Penggugat III dengan ..... ( bukti P.3.2. dan T.VI.5.A ), tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat III. Lalu Sertifikat Hak Milik Nomor 674 diubah menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 38, merupakan penggabungan bidang M. 674 dan M. 796 atas nama ..... dan diubah lagi menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 931 atas nama ..... oleh Turut Tergugat ( bukti T.7. dan T.8/PR.8 serta bukti TT.3.b ).

Menimbang, bahwa dalam repliknya, tertanggal 24 Juli 2018, dalam pokok perkara, dalam konvensi, angka 9, Para Penggugat mendalilkan bahwa, para Penggugat konvensi tidak pernah mengetahui tentang adanya pembuatan hibah yang dilakukan oleh Penggugat I kepada ..... pada tanggal 11 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Ida Kesuma, S.H. dengan akta hibah nomor 162 / 2005 ( bukti T-VI.2 A dan bukti TT. 1.b ), kemudian tanah hibah tersebut dijual oleh ..... kepada ..... pada tanggal 21 April 2014 di hadapan notaris Harijanto Tjiwidjaja, S.H. dengan akta jual beli nomor 141 / 2014 ( bukti TT. 1. C ). Demikian pula pembuatan hibah yang dilakukan oleh Penggugat II kepada ..... pada tanggal 11 Juli 2005 yang dibuat di hadapan notaris Ida Kesuma, S.H. dengan akta hibah nomor 159 / 2005 ( bukti T.VI.4.A dan bukti T.T.2.b ). Dan pembuatan hibah yang dilakukan oleh Penggugat III kepada ..... pada tanggal 3 Oktober 2003, yang dibuat di hadapan notaris Ida Kesuma, S.H. dengan akta hibah nomor 207 / 2003 ( bukti P. 3. 2 dan bukti T. VI. 5. A ). Apabila benar para Penggugat konvensi mengetahui pembuatan hibah tersebut, maka hibah atas sesuatu harta hanya dapat dilakukan 1/3 dari harta tersebut dan sangat tidak masuk akal apabila hibah atas seluruh harta, ( dalam bahasa hukumnya dinyatakan satu-satunya harta yang dimiliki para Penggugat), diberikan kepada ..... yang notabene orang mampu.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, tertanggal Agustus 2018, dalam pokok perkara angka 6 yang diajukan pada sidang tanggal Agustus 2018, para Tergugat tidak dapat membantah secara tegas dalil replik yang diajukan para Penggugat tersebut di atas bahwa, hibah-hibah tersebut di atas melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki para Penggugat dan merupakan satu-satunya harta

yang dimiliki para Pengggat, Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum dan akat-akta hibah tersebut diatas, maka ditemukan fakta para Penggugat memberi hibah kepada ..... dan Tergugat VII melebihi dari sepertiga harta kekayaan yang dimiliki para Penggugat.

Menimbang, bahwa padahal memberi hibah kepada orang lain melebihi 1/3 dari harta kekayaan yang dimilikinya tidak diperbolehkan atau dilarang dalam hukum syara', sesuai dengan pasal 210 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki".

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding perlu mengetengahkan sabda Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqosh, yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim pengadilan tingkat banding, sebagai berikut :

عن سعد ابنا بوقاصر ضيا لله عنهما الكانسو لاله صلنا لله عليه وسلم يعو دننعم حجة الوداع منو جعاشد  
 دبققنا ننقد بلغبمنالوجعوانادومالولايرثنالا ابنة افا تصدقبتنا لثمالنقالا فقلت بالشر فقلالثمقالا لثنو الثلثكبير ا  
 وكثير انكانتذرورثتكا غنيا خير منانتذر همعالة يتكففونالناس

Artinya : Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra., ia berkata: Ketika hajjatul wada' saya menderita sakit keras, maka Nabi saw. datang menjengukku , maka aku berkata: Ya Rasulullah, penyakitku telah sedemikian parah dan aku mempunyai harta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang putriku, apakah boleh aku sedekahkan dua pertiga kekayaannku ? Jawab Nabi:" Tidak". Kalau begitu separoh ? Jawab Nabi saw .' Tidak ". Aku berkata : Sepertiga ? Jawab Nabi saw. ." Sepertiga itu besar dan banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin, sehingga mereka minta-minta kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah nyata memberikan hibah kepada orang lain tidak boleh melebihi 1/3 dari harta kekayaan yang dimilikinya. Karenanya menurut hakim pengadilan tingkat

banding hibah yang dilakukan para Penggugat kepada ..... dan Tergugat VII sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang, dan sesuatu yang dilarang tidak boleh dilakukan karena haram hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan hibah yang telah dilakukan oleh para Penggugat kepada ..... dan Tergugat VII tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara angka 4 jo. Pasal 29 ayat ( 2 ) huruf d Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang menentukan "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi syarat suatu sebab yang tidak dilarang atau sebab yang halal menurut syara".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata hibah yang dilakukan oleh para Penggugat kepada ..... dan Tergugat VII tersebut di atas tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang bersifat obyektif, karenanya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat I kepada ..... dan Penggugat II dan III kepada ..... sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Karenanya akta hibah nomor 162 / 2005 dan akta hibah nomor 159 / 2005 serta akta hibah nomor 207 / 2003 yang dibuat oleh notaris Ida Kesuma, S.H. mengandung cacat hukum dan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka terdapat cukup alasan bagi hakim pengadilan tingkat banding untuk membatalkan akta-akta hibah tersebut di atas dengan menyatakan akta hibah nomor 162 / 2005 ( bukti T. VI. 2 A dan bukti TT.1 b ) dan akta hibah nomor 159 / 2005 ( bukti T. VI. 4 A dan bukti TT, 2 b ) serta akta hibah nomor 207 / 2003, ( bukti P.3. 2 dan bukti T.VI. 5 A ) yang dibuat oleh Tergugat VI tidak sah dan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi gugatan pokok para Penggugat adalah menyangkut pembatalan akta hibah, maka hakim pengadilan tingkat banding perlu menilai dan mempertimbangkan bukti surat yang lebih relevan, yakni akta-akta hibah yang dibuat Tergugat VI dan bukti kepemilikan kedua belah pihak. Namun menyangkut surat bukti yang tidak didukung dengan surat aslinya, akan tetapi dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti

lainnya, maka hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat dari kedua belah pihak pada umumnya telah disesuaikan dengan aslinya dan alat bukti tersebut termasuk bukti akta di bawah tangan dan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg dan pasal 1870 KUHPerdara, maka menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas adalah merupakan bukti autentik yang sempurna dan sah menurut hukum . Sedangkan bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini harus dikesampingkan, karena tidak ada relevansinya.

Menimbang, bahwa oleh karena dari akta-akta hibah tersebut di atas nyatanya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bersangkutan oleh turut Tergugat, maka kepemilikan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 793, 724, Nomor 797, 928 dan Nomor 674.38.931 keadaannya harus dikembalikan seperti sebelum dibuatnya akta-akta hibah tersebut di atas, lagi pula tanah-tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut faktanya dikuasai para Tergugat, maka Tergugat I, II, III, IV dan V patut dihukum menyerahkan tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut di atas dalam keadaan seperti semula kepada para Penggugat. Oleh karenanya petitum Para Penggugat nomor 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat bukanlah pihak yang melakukan perjanjian hibah atau ahli warisnya yang menguasai harta hibah, karenanya Turut Tergugat patut dihukum untuk mentaati putusan ini. Oleh karenanya petitum Para Penggugat angka 4 yang berbunyi Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan seperti semula kepemilikan tanah sebagaimana awal kepemilikannya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.LLG, tanggal 4

Desember 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1440 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi, selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tentang pengesahan akta hibah Nomor 162/2005, akta hibah Nomor 159/2005 dan akta hibah Nomor 207/2003, pengesahan akta jual beli, Perbuatan Melawan Hukum, keuntungan atas pengelolaan hotel Hakmaz Taba Syari'ah dan kerugian materiil dan moril dipertimbangkan sabagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dapat diakumulasi dengan gugatan konvensi, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya” Hukum Acara Perdata”, halaman 475, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan dasar kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi.
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat ( innerlijke samen hangen ), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Jadi gugatan rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan konvensi.

Menimbang, terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara a quo dalam rekonvensi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam memeriksa perkara a quo dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa obyek gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sama saja dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya. Hanya saja petitum gugatan konvensi yang diajukan para Penggugat dan petitum gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi berbeda dan bertolak belakang. Oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi telah dikabulkan sebagaimana telah

dipertimbangkan dalam konvensi di atas, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 sepatutnya harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena akta-akta hibah yang disengketakan kedua belah pihak tersebut di atas telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka Tergugat VII tidak berhak memiliki *mauhub bih* yang dihibahkan kepada Tergugat VII. Akibat selanjutnya, karena tidak memiliki *mauhub bih* tersebut, maka Tergugat VII tidak boleh melakukan perjanjian jual beli atas obyek tanah hibah tersebut kepada ..... Jual beli tanah hibah yang dilakukan oleh Tergugat VII dengan ..... di hadapan notaris Harianto Diwidjaja, S.H. dengan akta jual beli nomor 141/2014 ( bukti TT.1 c ) harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena Tergugat VII sebagai pihak penjual tidak mempunyai milik sempurna ( *milikuttam*) atas obyek dalam perjanjian jual beli tersebut. Sedangkan obyek akad harus berupa milik sempurna ( vide pasal 24 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ). Karena bukan miliknya, maka Tergugat VII dilarang menjual obyek yang ada dalam perjanjian jual beli tersebut kepada pihak lain ( .....). Jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang bersifat obyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 angka 4 KUHPerdato jo. Pasal 29 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yaitu sebab yang tidak dilarang / sebab yang halal menurut syara'. Karenanya petitum para Penggugat Rekonvensi angka 2 sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum dipertimbangkan sebagai berikut.

Manimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembatalan akta-akta hibah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan perbuatan yang berupa tuntutan hak yang dijamin oleh undang-undang dan berdasarkan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi. Pasal 1365 KUHPerdato menentukan “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari ketentuan tersebut unsur Perbuatan



Melawan Hukum adalah 1. perbuatan a. yang bertentangan ( melanggar ) hak orang lain. b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. c. Bertentangan dengan kesusilaan dan d. Bertentangan dengan kepentingan umum. 2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 3. adanya kerugian dari pihak korban. 4 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi. Karenanya petitum Para Penggugat Rekonvensi angka 3 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya angka 9, para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa, Tergugat Rekonvensi I sejak tahun 2015 tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana mestinya kepada para Penggugat Rekonvensi, bahkan para Penggugat Rekonvensi sudah tidak menerima hasil keuntungan atas pengelolaan hotel Hakmaz Taba Syari'ah, sehingga sampai bulan Mei 2018 para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000.000,- dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi / keuntungan atas pengelolaan hotel Hakmaz Taba Syari'ah merupakan usaha di bidang bisnis syari'ah, karenanya sesuai dengan pasal 49 huruf i ( penjelasan Pasal 49 huruf i, huruf k ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang bisnis syari'ah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat Rekonvensi I dan para Penggugat Rekonvensi beragama Islam sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan tuntutan tersebut termasuk bidang ekonomi syari'ah, dalam hal ini bisnis syari'ah, maka menurut hakim pengadilan tingkat banding tuntutan Penggugat Rekonvensi atas kerugian yang dialaminya / keuntungan yang

diperolehnya tersebut merupakan wewenang absolut ( absolut kompetensi ) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan laporan keuangan pengelolaan hotel Hakmaz Taba Syari'ah dan tidak memberikan keuntungannya kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000.000,- tidak dirinci lebih lanjut kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi terdiri dari apa saja, berapa kerugian yang dialami tiap bulan dan dalam waktu berapa lama kerugian tersebut berlangsung. Demikian pula tidak dirinci lebih lanjut keuntungan yang akan diperoleh Penggugat Rekonvensi terdiri dari apa saja, dan berapa keuntungan yang akan diperoleh setiap bulannya serta dalam jangka waktu berapa lama keuntungan akan diterimanya. Oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa lagi pula berdasarkan fakta di atas kerugian yang diderita para Penggugat Rekonvensi atau keuntungan yang akan diperoleh para Penggugat Rekonvensi terjadi sejak sebelum diajukan gugatan pembatalan akta-akta hibah tersebut di atas, yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2018. Sedangkan gugatan pembatalan akta-akta hibah baru diajukan pada tanggal 5 Februari 2018, maka dapat diketahui kerugian atau keuntungan yang akan diperoleh para Penggugat Rekonvensi disebabkan Tergugat Rekonvensi I tidak memberikan laporan keuangan pengelolaan hotel Hakmaz Taba Syari'ah tidak ada kaitannya dengan pengajuan gugatan pembatalan hibah yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu hakim pengadilan tingkat banding berpendapat petitum angka 4 gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ont vankelijke verklaard ).

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya angka 13, para Pegugat Rekonvensi mendalilkan bahwa, para Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik ..... dengan cara menuduh ..... telah melakukan pengambilan sertifikat tanah Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi III serta melakukan pengancaman terhadap Tergugat Rekonvensi II

dan melukai perasaan para Penggugat Rekonvensi, karenanya wajarlah bila para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa pencemaran nama baik kepada seseorang bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, akan tetapi menjadi wewenang pengadilan lainnya, karena hal tersebut merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Karenanya petitum para Penggugat Rekonvensi angka 5 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka hakim tingkat banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyatakan petitum angka 4 Penggugat Rekonvensi tidak diterima, dan menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi selainnya, sehingga oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi /para Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat ( 1 ) RBg. para Tergugat Konvensi /para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar semua biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding sepatutnya dapat diterima.
- II. **Dalam Konvensi**  
**Dalam Eksepsi**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Llg. tanggal 4 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah.

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Llg. tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah dalam konvensi dan dalam Rekonvensi.

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan akta hibah Nomor 162/2005, Nomor 159/2005 dan akta hibah Nomor 207/2003 tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyerahkan kepemilikan tanah dalam SHM Nomor 793.724 dan Nomor 797.928 serta Nomor 674.38.931 seperti semula kepada para Penggugat.
4. Menolak selainnya.

#### **Dalam Rekonvensi.**

- Menyatakan permohonan Tergugat Rekonvensi I untuk membayar keuntungan pengelolaan hotel Hakmaz Taba Syari'ah sampai dengan bulan Mei 2018 sebesar Rp.1.900.000.000,- ( satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) tidak diterima.
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi selainnya.

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp2.191.000,00 ( dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Muchtarom, S.H. M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**Drs.H. Nuruzzaman Romli, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs.H. Burdan Burniat, S.H., M.H.**

**Drs.H. Muchtarom, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra.Hj. Faroja , S.H. M.H.**

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 150.000,00</b>